



BUPATI GARUT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. GARUT BANGUN SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali, mengolah, mengelola, dan memanfaatkan berbagai sumber daya dan hasil kekayaan alam, serta potensi ekonomi yang ada di daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas sebagai alat kelengkapan otonomi daerah harus mampu meningkatkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah, diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mengoptimalkan potensi sumber daya dan hasil kekayaan daerah melalui Perseroan Terbatas yang pengelolaannya dilakukan secara profesional sehingga dapat memperoleh keuntungan, meningkatkan nilai perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah;
- d. bahwa Kabupaten Garut memiliki potensi sumber daya yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka turut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Garut Bangun Sejahtera.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. GARUT BANGUN SEJAHTERA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Garut.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Garut.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pembentukannya diprakarsai Pemerintah Daerah dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Perseroan Terbatas Garut Bangun Sejahtera, yang selanjutnya disebut dengan PT. Garut Bangun Sejahtera adalah BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan bertugas mengembangkan sarana untuk kemajuan ekonomi Kabupaten Garut melalui kegiatan usaha di bidang barang dan jasa.
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan.
10. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
12. Komisaris adalah Komisaris PT. Garut Bangun Sejahtera.
13. Direksi adalah organ Direksi PT. Garut Bangun Sejahtera.
14. Saham adalah bukti pemilikan modal PT. Garut Bangun Sejahtera baik berupa uang maupun barang.
15. Karyawan adalah karyawan PT. Garut Bangun Sejahtera.
16. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara PT. Garut Bangun Sejahtera dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
17. Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan/atau perorangan, antara lain Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan antar perusahaan-perusahaan daerah lainnya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama PT. Garut Bangun Sejahtera.
- (2) Bupati sebagai pendiri diberi wewenang untuk memproses pendirian PT. Garut Bangun Sejahtera sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan PT. Garut Bangun Sejahtera, yaitu:

- a. melaksanakan usaha dalam bidang yang sesuai dengan potensi daerah;
- b. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan membantu menggerakkan perekonomian daerah serta memberikan kontribusi terhadap PAD.

Pasal 4

Tujuan pembentukan PT. Garut Bangun Sejahtera, yaitu:

- a. mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia serta memperluas wilayah usaha;
- b. turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Garut;
- c. memberikan kontribusi bagi PAD; dan
- d. meningkatkan daya saing dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.

BAB IV**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Pasal 5**

- (1) Kedudukan PT. Garut Bangun Sejahtera merupakan BUMD dalam rangka mengembangkan perekonomian untuk meningkatkan PAD.
- (2) PT. Garut Bangun Sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang kegiatan usaha.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT. Garut Bangun Sejahtera mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha jasa pelayanan;
 - b. melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan potensi dan jenis usaha;
 - c. mengembangkan usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat;
 - d. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan;
 - e. mengelola aset yang dipisahkan untuk memberikan kontribusi berupa bagian laba kepada Pemerintah Daerah;
 - f. meningkatkan PAD; dan
 - g. mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V**BIDANG USAHA****Pasal 6**

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. Garut Bangun Sejahtera melakukan usaha produk barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha yang akan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pariwisata;
 - b. pertanian dan perkebunan;

- c. kehutanan;
 - d. pertambangan;
 - e. energi;
 - f. perdagangan umum;
 - g. pengelolaan pasar; dan
 - h. bidang usaha lainnya berdasarkan kajian potensi daerah dan rencana bisnis yang ditetapkan oleh Keputusan RUPS.
- (3) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengembangan selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Dasar PT. Garut Bangun Sejahtera beserta perubahannya, guna menyesuaikan dengan perubahan lingkungan usaha dan perkembangan PT. Garut Bangun Sejahtera.

BAB VI

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

PT. Garut Bangun Sejahtera berkedudukan di Kabupaten Garut.

BAB VII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

- (1) Modal yang dimiliki PT. Garut Bangun Sejahtera adalah seluruhnya atau minimal 51% (lima puluh satu persen) dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Modal dasar PT. Garut Bangun Sejahtera ditetapkan dalam APBD Kabupaten Garut sebesar RP. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Modal dasar yang ditempatkan dan disetor adalah sebanyak kekayaan Pemerintah Daerah berasal dari aset berupa tanah, bangunan, uang dan/atau aset lainnya yang ditanam pada BUMD, setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dan saham PT. Garut Bangun Sejahtera diatur dalam AD/ART PT. Garut Bangun Sejahtera.

Pasal 9

- (1) Penambahan modal PT. Garut Bangun Sejahtera dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. kapitalisasi cadangan; dan
 - c. sumber lainnya.
- (3) Setiap penambahan modal yang dananya berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

- (4) Penambahan modal BUMD yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh RUPS.

BAB VIII

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Organ PT. Garut Bangun Sejahtera, terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 11

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar PT. Garut Bangun Sejahtera.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 12

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang, dengan ketentuan 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam AD/ART, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Dewan Komisaris

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan mengenai Perseroan atau usaha PT. Garut Bangun Sejahtera dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang, dengan ketentuan 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang anggota Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pegawai PT. Garut Bangun Sejahtera diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 15

Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam RUPS dan Anggaran Dasar PT. Garut Bangun Sejahtera.

BAB XI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 16

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan PT. Garut Bangun Sejahtera ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyelenggarakan Pra-RUPS guna memberikan tenggang waktu untuk konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk dijadikan dasar bagi pemegang kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PT. Garut Bangun Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 17

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Garut Bangun Sejahtera ditetapkan oleh RUPS atau Penetapan Pengadilan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi PT. Garut Bangun Sejahtera diusulkan oleh RUPS, Pemerintah Daerah terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Garut Bangun Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam AD/ART PT. Garut Bangun Sejahtera.

BAB XIII
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 18

- (1) Tahun Buku PT. Garut Bangun Sejahtera adalah tahun fiskal.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran PT. Garut Bangun Sejahtera disusun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran PT. Garut Bangun Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Anggaran Dasar PT. Garut Bangun Sejahtera.

BAB XIV
PELAPORAN

Pasal 19

Direksi menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan mengenai perhitungan tahunan laba/rugi untuk setiap tahun buku kepada RUPS paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan umum terhadap PT. Garut Bangun Sejahtera dilakukan oleh RUPS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada para pemegang saham dan diberitahukan kepada DPRD.
- (4) Dalam memantapkan pengawasan PT. Garut Bangun Sejahtera, RUPS secara berkala melakukan koordinasi dengan Pejabat yang berwenang guna membahas perkembangan dan kelangsungan jalannya PT. Garut Bangun Sejahtera.

BAB XVI
KEPAILITAN

Pasal 21

- (1) PT. Garut Bangun Sejahtera dapat dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika PT. Garut Bangun Sejahtera mengalami pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah bertanggungjawab sesuai nilai saham yang dimilikinya.

BAB XVII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 22

- (1) Semua pegawai PT. Garut Bangun Sejahtera termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada PT. Garut Bangun Sejahtera, diwajibkan mengganti kerugian tersebut dan/atau diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi dan/atau sanksi terhadap pegawai Pemerintah Daerah berlaku sepenuhnya terhadap PT. Garut Bangun Sejahtera yang dalam pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Direksi.
- (3) Semua pegawai PT. Garut Bangun Sejahtera yang dibebani tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga milik PT. Garut Bangun Sejahtera yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dipergunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk oleh Direksi.
- (4) Pegawai PT. Garut Bangun Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan uang dan/atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (5) Pegawai PT. Garut Bangun Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dituntut guna mengganti kerugian perbendaharaan bahwa dirinya bebas dari pertanggungjawaban atas kekurangan perbendaharaan uang dan/atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, maka Direksi dengan persetujuan Komisaris membuat Keputusan penghapusan kekurangan perbendaharaan uang dan/atau barang PT. Garut Bangun Sejahtera.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan RUPS.
- (7) Dalam hal ini pegawai PT. Garut Bangun Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan/kelalaian, Direksi dapat melakukan tindakan berupa pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai PT. Garut Bangun Sejahtera.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Untuk pertama kalinya Direktur ditetapkan oleh Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Penetapan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. Garut Bangun Sejahtera, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 18 - 12 - 2012
BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 26 - 12 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 20